



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BUGUL LOR
Jl. Imam Bonjol No. 99, Kel Bugul Lor Telp. (0343) 4872262
KOTA PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BUGUL LOR
Nomor : 01 / YPIB / VII / 2003

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK
AL FURQON

Yayasan telah,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan sumber daya manusia pada anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak.
2. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 (satu) diperlukan pendirian Taman Kanak – Kanak.
3. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 dan 2 diperlukan surat keputusan pendirian TK tsb.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Bugul Lor
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Bugul Lor
3. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Bugul Lor
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Bugul Lor

Memperhatikan : Hasil rapat, Pengurus Yayasan tgl 18 Juli 2003

Memutuskan

Menetapkan sbb :

Pertama : Membentuk Penyelenggaraan TK Al Furqon.

Kedua : Menugaskan Pengelolah TK Al Furqon untuk melaksanakan tugas fungsinya dalam kegiatan pembelajaran.

Ketiga : Biaya kegiatan tsb dibebankan pada pengelolah dan swadaya masyarakat.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditangani, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Pasuruan, 23 Juli 2003

Yayasan Pendidikan

Islam Bugul Lor

Ketua





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/008/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK MUSLIMAT AL - FURQON** Nomor : 420/008/TK/423.107/2022, Tanggal 4 Februari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK MUSLIMAT AL - FURQON** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 3 Februari 2022 Nomor : 420/194/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin **TK MUSLIMAT AL - FURQON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - FURQON BUGUL LOR
- Alamat : JL. IMAN BONJOL NO. 99 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK MUSLIMAT AL - FURQON
- Alamat : JALAN IMAM BONJOL RT 06 RW 03, KEL. BUGUL LOR, KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **8 Februari 2022 s/d 7 Februari 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 8 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/008/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK MUSLIMAT AL - FURQON**
2. Alamat Sekolah : **JALAN IMAM BONJOL RT 06 RW 03, KEL. BUGUL LOR, KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056603023**
4. NPSN : **20559259**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI B**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - FURQON BUGUL LOR**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. IMAN BONJOL NO. 99 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **11 November 2015 : 18**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 8 Februari 2022 s/d 7 Februari 2025
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 3 Februari 2022 Nomor : 420/194/423.102/2022

Pasuruan, 8 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS